



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR KUOTA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN DAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bahwa pemenuhan hak dasar kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu juga diperlukan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu di luar kuota peserta penerima bantuan iuran dan penduduk yang di daftarkan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan bagi pemerlu pelayanan diluar kuota peserta penerima bantuan iuran dan penduduk yang di daftarkan oleh pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi dimana masih terdapat pemerlu bantuan kesejahteraan sosial yang tidak dapat menerima manfaat sebagai penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, tidak memenuhi persyaratan kriteria sebagai penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat di Luar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR KUOTA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN DAN PENDUDUK YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri dan/atau keluarganya.
6. Masyarakat Tidak Mampu Diluar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Penduduk yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk Daerah maupun yang tidak mempunyai identitas Daerah yang berdomisili di Daerah berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Dinas Sosial dengan melibatkan Kelurahan dan Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang merupakan narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Rutan dan Lapas.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin; Masyarakat Tidak Mampu Diluar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran Dan Penduduk Yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah bantuan yang diberikan pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang memenuhi kriteria tertentu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan.

BAB II PENERIMA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penerima bantuan pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, diluar kuota peserta penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah; dan
- b. Masyarakat yang tidak diketahui dan/atau tidak mempunyai identitas yang dalam kondisi kedaruratan medis, mendesak dan insidental memerlukan perawatan kesehatan.

Pasal 3

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- b. penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU);
- c. penghuni rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki jaminan kesehatan;
- d. korban tindak kekerasan;
- e. korban *trafficking*;
- f. anak balita terlantar;
- g. anak terlantar;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. gelandangan;
- j. pengemis;
- k. pemulung;
- l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- m. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; catatan: jangan disingkat, harus dituliskan kepanjangannya.
- n. pekerja migran bermasalah sosial;
- o. korban bencana alam;
- p. korban bencana sosial;
- q. perempuan rawan sosial ekonomi;
- r. fakir miskin;
- s. Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
- t. anak jalanan;

BAB III
PROSEDUR MENDAPATKAN BANTUAN PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, harus memperoleh surat keterangan miskin atau tidak mampu dari Dinas Sosial.
- (2) Masyarakat yang tidak diketahui dan/atau tidak mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial dapat diupayakan untuk diterbitkan kartu tanda penduduk elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat didaftarkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang tidak diketahui dan/atau tidak mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk berdasarkan surat keterangan Dinas Sosial, maka dapat diberikan surat keterangan domisili .

Pasal 6

- (1) Pendataan dan Verifikasi penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Kelurahan, Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasasyarakatan sebagai acuan untuk menerbitkan surat keterangan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Triwulan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pusat kesehatan masyarakat kecuali kegawat daruratan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindakan lebih lanjut dapat diberikan rujukan ke rumah sakit pemerintah dengan memperoleh surat keterangan dari Dinas Sosial.

Pasal 8

Prosedur pendataan, verifikasi serta prosedur pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu di luar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Pembiayaan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan tarif pelayanan kelas III sesuai dengan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku.
- (3) Tata cara pembiayaan lebih lanjut diatur dengan perjanjian kerjasama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum *A-*

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo SH., MH

Nip19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 26 TAHUN 2022, TANGGAL 14 JUNI 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEMERLU
 PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR KUOTA PESERTA PENERIMA
 BANTUAN IURAN DAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku	
		Satpol PP	Disduk capil	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan	Rumah Sakti/Puskemas	Peryaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Temuan Kasus PPKS oleh satpol PP melalui Patroli Rutin atau laporan masyarakat	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Identifikasi dan assesment oleh Satpol PP								
3	Lakukan Koordinasi Lintas sektor terkait penanganan pelayanan kesehatan bagi PPKS								
4	Lakukan pendataan Identitas kependudukan atau Verifikasi oleh Disduk capil.								
5	Lakukan pendataan kepesertaan Jaminan Kesehatan atau Verifikasi oleh Dinas Sosial.								
6	Untuk kasus penyakit berat yang perlu rujukan, akan di rujuk ke RSUD yang ada PKS dengan Dinkes Kukar dan untuk kasus ODGJ berat di rujuk ke Rumah sakit Arma Husada yang di damping oleh Satpol PP (Cp. 082156379898 Pk Rasidi, Dinas Sosial (Cp : 08125880072 Pak Agus) dan Dinas Kesehatan (CP : 081347424341 Bu Sri Suharti Sub Koordinator P2P)								

7	Jika di perlukan Perawatan ke Pasyankes Rujukan maka Dinas Sosial agar dapat mendampingi dalam proses Rujukan.					Rujukan, Pengantar Jaminan Pembiayaan, BPJS	3 jam	Pasien mendapatkan Perawatan di RSUD/RSSJ
8	Setelah selesai mendapatkan perawatan					Rumah Sakit mengajukan penggantian pembiayaan	3 hari	Mendapatkan bantuan pembiayaan perawatan di rumah sakit
9	Penggantian biaya perawatan					Rincian biaya perawatan selama di rumah sakit, Nota dan kwitansi pembayaran (sesuai dengan paket INA-CBGS)	1 hari	Berkas di verifikasi
10	Selesai							

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purwati, SH., MH~~
Nip19/80605 200212 1 002